BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan segala sesuatunya selalu berpasang-pasangan. Begitu pula manusia diciptakan sebagai seorang laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan membentuk suatu persekutuan. Hal itu mengakibatkan terbentuknya suatu keluarga sebagai komunitas kecil dan menjadi umat, sehingga terbentuklah suatu suku, bangsa dan negara yang memenuhi permukaan bumi dan akhirnya terwujud alam kemanusiaan.

Ada berbagai aturan yang mengikat bagi setiap individu dengan tujuan keharmonisan antar sesama dapat terjamin. Pergaulan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki terdapat batasan-batasan tertentu, seperti halnya perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah dengan rasa saling mencintai (mawaddah) dan saling menyayangi (rahmah).

Pernikahan dalam literatur fiqih berasal dari bahasa Arab, yaitu nikāḥ (نكات). Kata tersebut banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surat an-nisa' ayat 3:

¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 78

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja.²

Pernikahan adalah aqad (ijab/qabul) antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara'. Pengertian perkawinan yang lainnya, diantaranya menurut Undang - Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau miṣaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

² Amir Syarifuddin, *Hukum Peerkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008),

Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt dalam al-Qur'an yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan lah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.⁵

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh pihak yang melaksanakannya. Berbagai mimpi dan harapan pun digantungkan selama masa perkawinan nanti. Pada awal masa perkawinan, kehidupan suami istri terasa begitu sempurna, setiap hari diisi dengan segala aktivitas

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Per-Kata Type Hijaz, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 406

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 48

yang di dalamnya selalu dipenuhi oleh perasaan cinta dan kasih sayang antara kedua insan.

Namun seiring berjalannya waktu, maka berbagai cobaan dan permasalahan rumah tangga akan menghampiri. Jarang sekali kehidupan rumah tangga yang diarungi oleh manusia berlangsung tanpa adanya gangguan dan godaan, baik yang datang dari dalam rumah tangga itu sendiri maupun dari luar. Perselisihan dan percekcokan adalah suatu keadaan yang sebisa mungkin dihindari dalam rangka menyelesaikan konflik, sedangkan komunikasi dan pengertian lah yang sejak awal perkawinan perlu ditanamkan pada masing-masing pihak.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Berkaitan dengan perkawinan, masih banyak persoalan yang perlu diteliti dalam masalah perkawinan, diantaranya masalah murtad. karena murtad merupakan sesuatu yang bersifat sensitif, dan masih sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Murtad ini akan lebih mendekati perkawinan beda agama. Jika dikaitkan antara keduanya hampir

saling berhubungan yaitu salah satu pihak beda agama. Namun perbedaan keduanya adalah perkawinan beda agama merupakan keinginan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan lahir batin dengan tetap pada agama masing-masing yang berbeda, sedangkan persoalan murtad terjadi ketika perkawinan sudah berlangsung, dan salah satu pihaknya melakukan peralihan agama di dalam perkawinan tersebut.

Termasuk ketika salah seorang pasangan *riddah* (keluar dari agama Islam). Hal tersebut dikarenakan berubahnya keyakinan atau dalam upaya memuluskan proses perkawinan dalam tataran praktek biasanya salah satu pihak pindah agama mengikuti agama calon pasangannya, yaitu pindah ke agama Islam. Selanjutnya melangsungkan perkawinan secara Islam. dikarenakan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan larangan menikah beda agama ⁶, dan tidak menjelaskan tentang *murtad* dalam perkawinan, maka terjadi penyeludupan hukum dengan berpura-pura memeluk agama yang satu (Islam). Dan setelah menikah, salah satu pasangan tersebut kembali kepada agama sebelum dia menikah. ⁷

Para Ulama mazhab sepakat bahwa ketika salah seorang suami atau istri murtad maka pernikahan mereka putus tanpa ada putusan dari hakim

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ++ (KHI), (Semarang:Rhedbook Publisher, 2008), 464

⁷ Siti Nurkhaerah, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam system Hukum Nasional*, (Jurnal Bilancia, Vol.2, No.2, Juli-Desember, 2008), 133

meskipun ada perbedaan pendapat tentang waktu putusnya hubungan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116 huruf "h".menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "murtad yang menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga". Namun jika pasal tersebut diteliti, ketika salah satu dari suami istri tesebut murtad dan tidak menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga mereka. Maka tidak ada alasan untuk bercerai, karena adanya kalimat "yang menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga" tersebut menunjukkan bahwa "murtad", tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian. Dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 44 KHI yang melarang perkawinan beda agama.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan karena Murtad"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah:

⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), 38

- Hal hal yang menyebabkan putusnya perkawinan dalam pandangan
 Islam
- 2. Talaq
- 3. Fasakh
- 4. murtad (keluar dari agama Islam) dan implikasinya pada pernikahan dalam Islam
- 5. Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam
- 6. Analisis Hukum Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam tentang
 Putusnya Perkawinan Akibat Murtad

Dan dari identifikasi tersebut diperlukan adanya pembatasan masalah yang berkaitan dengan beberapa hal yaitu:

- Deskripsi Putusnya Perkawinan karena Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h).
- Analisis Hukum Islam terhadap Putusnya Perkawinan karena Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h).

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana deskripsi Putusnya Perkawinan karena Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h)?
- Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusnya perkawinan karena murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu. Dari beberapa literatur yang penulis baca tentang riddah (murtad) dalam sebuah pernikahan. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan Putusnya Perkawinan antara lain:

- berjudul Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No: 438/Pdt.G/2003/PA.Sal dan No: 138/Pdt.G/2006/PA.Sal) di tulis oleh Mir'atul Hidayah. Skripsi tersebut menjelaskan tentang fasakh perkawinan karena salah satunya murtad menurut pandangan hakim tentang alasan memutuskan talaq dalam kasus No: 438/Pdt.G/2003/PA.Sal dan No: 138/Pdt.G/2006/PA.Sal).
- 2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Perpindahan Agama Di Jakarta Selatan. Tesis yang ditulis oleh Kalang Jayadi. Tesis tersebut sebagaimana dengan skripsi poin satu, menjelaskan tentang putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah tentang analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam dalam kaitanya dengan Murtad.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mengetahui bagaimana deskripsi putusnya perkawinan karena murtad dalam Kompilasi Hukum Islam.
- Mengetahui Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusnya perkawinan karena murtad dalam Kompilasi Hukum Islam

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hal – hal yang menjadi harapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis semoga penelitian ini sedikit banyak dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang Hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan hal yang membatalkan pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis semoga penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan memberikan tambahan dalam tentang sebab putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

G. Definisi Operaional

Untuk mamahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis membarikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut:

1. Hukum Islam

: Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, Haɗiş Nabi SAW, pendapat sahabat dan *tābi'în*, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.⁹

2. Perkawinan

: aqad (ijab/qabul) antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara'.

3. Murtad

: meninggalkan atau keluar dari agama <u>Islam</u>
dan memeluk agama selain Islam. Murtad
bisa melalui perkataan atau melalui

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 575.



perbuatan atau itikad, kepercayaan dan keyakinan hati. 10

4. Kompilasi Hukum Islam: Inpres (Instruksi Presiden) yang di buat khusus untuk umat Islam di Indonesia yang meliputi : buku I tentang Hukum perkawinan. Buku II tentang kewarisan. Dan buku III tentang perwakafan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai akibat murtad dalam pernikahan yang meliputi:

- a. Perkawinan
- b. Hal hal yang menyebabkan putusnya perkawinan dalam Hukum
 Islam
- c. Dasar hukum
- d. Putusnya perkawinan di Indonesia
- e. murtad dalam perkawinan di Indonesia
- 2. Sumber Data

¹⁰ Achmad Maulana, Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakarta: Absolut, 2008), 331

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data adalah sumber data Primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, yang digunakan dalam karya ini adalah:
 - Kompilasi Hukum Islam
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi tertulis seperti buku-buku, artikel, *hard copy*, dan artikel dari internet yang berhubungan dengan putusnya perkawinan karena murtad dalam Perkawinan.¹¹ Adapun buku-buku tersebut antara lain:
 - Fiqih 'ala Al-Mazahibil Arba'ah karya Abdur Rahman Al-Jaziri
 - Al Ahkam As Syar'iyyah fi Al Ahwal As Syakhşiyyah karya
 Abdul Qödir Mahmüd Al Bakar
 - Al Ahwal As Syakhṣiyyah fi Syari'atil Islamiyah karya Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid
 - Fiqhus Sunnah Jiz II karya Sayyid Sabiq
 - Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama karya Yahya Harahap

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115

- Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia karya Abdul Gani Abdullah
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karya H. Abdurrahman
- Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Amir Nuruddin Dkk.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui teknik dokumentasi, yakni menghimpun data yang merujuk langsung pada objek penelitian. Melalui dokumentasi ini, peneliti menggunakan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian pengumpulan data pada penelitian ini difokuskan pada dokumen-dokumen yang berupa buku, skripsi, artikel baik hard copy atau pun internet yang berkaitan dengan murtad dalam perkawinan.

Sedangkan metode penelitiannya menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. ¹² Jadi penelitian ini adalah penelitian dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan menelaahnya

¹²M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 101

dengan tekun.¹³ Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.¹⁴ Literatur yang diteliti dalam penelitian ini berupa sumber data primer tentang putusnya perkawinan karena murtad dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu penulis juga meneliti buku-buku, kitab-kitab, dan artikelartikel yang dapat dijadikan sebagai sumber data skunder.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Penulis memeriksa data-data yang berasal dari kitab-kitab fikih klasik yang di pakai oleh mayoritas ulama di Indonesia.
- b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dan sebagainya) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang

¹³Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. VI, 2005), 93

¹⁴ Ibid, 63.

^{----, ---}

¹⁵Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian...*, 121

teratur.¹⁶ Setelah data diteliti kemudian penulis menyusun bahan dalam bagian-bagian yang sistematis.

Apabila pengolahan data tersebut telah terselesaikan, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan Content Analisis, yakni dengan meneliti dan melakukan analisa isi dari berbagai literatur satu persatu mengenai masalah murtad dalam perkawinan. Penulis memulai pada pembahasan tentang murtad menurut Hukum Islam, setelah itu dibahas mengenai seputar murtad dalam pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dianalisis kembali menggunakan Hukum Islam yang dipakai oleh mayoritas umat Islam.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan suatu permasalahan secara sistematis, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan deskripsi dalam Kompilasi Hukum

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 803

Islam tentang Putusnya Perkawinan karena Murtad, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-aturan atau hukum Islam yang menjelaskan tentang Putusnya Perkawinan kemudian aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu Putusnya Perkawinan karena Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam, kemudian ditarik kepada sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab. Dalam setiap bab terkandung beberapa sub-bab yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Bab Pertama : menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah.

Sebagai pengantar guna menemukan asal mula adanya penelitian tentang Riddah (murtad) dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan sehingga melengkapi standar skripsi yang ada.

Bab Kedua

: merupakan landasan teoritis yang memuat tinjauan umum tentang putusnya perkawinan dalam Islam. Kemudian di lanjutkan dengan pembahasan tentang murtad dalam Islam dan implikasinya dalam perkawinan. dalamnya terkandung pengertian, latar belakang dari murtad, asas-asas umum tentang murtad dalam perkawinan menurut Hukum Islam.

Bab Ketiga

: merupakan penyajian hasil temuan studi yang meliputi tentang: gambaran umum tentang Kompilasi Hukum Islam, hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, murtad dan akibat hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab Keempat

: memuat isi pokok dari permasalahan skripsi yaitu analisis terhadap putusnya Perkawinan karena murtad dalam pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam.

Bab Kelima

: merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran maupun kritik.